

# **KORUPSI, KOLUSI, NEPOTISME DAN SUAP (KKNS) DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM**

**Huzaemah T. Yanggo**

Guru Besar Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta  
E-mail: huzaemahyanggo@yahoo.co.id

## **ABSTRACT**

Corruption, Collusion, Nepotism and Bribery (CCNB) in the current last few years are many occurred in our country. Therefore it is necessary to study the characteristics of corruption, collusion, nepotism and bribery particularly according to the Qur'an perspective. They reflected behavior, either taken in personal or collective related to the government world adversed to the people, nation and the state. CCNB in the Qur'an perspective is one part of action to "consume someone else's property without right," so that it was forbidden (haram) to conduct corruption, collusion, nepotism and bribery. But special to nepotism is forbidden if the people who the positions given was not professionals, had not capability and morality in accordance with the Qur'an and Hadith teachings. Corruption, Collusion, Nepotism and Bribery was prohibited, because contrary to the Qur'an, Hadith and maqashid al-Syari'ah (goal of Sharia) teachings, and contrary to the humanity and justice sense, and adverse others people, society and the state.

**Keywords:** corruption, collusion, nepotism, bribery, Islamic law.

## **ABSTRAK**

Korupsi, Kolusi, Nepotisme dan Suap (KKNS) beberapa tahun terakhir ini marak terjadi di negara kita. Karena itu perlu dikaji karakteristik korupsi, kolusi, nepotisme dan suap tersebut khususnya menurut pandangan al-Qur'an. korupsi, kolusi, nepotisme dan suap (KKNS) adalah mencerminkan tingkah laku, baik dilakukan sendiri atau bersama-sama yang berhubungan dengan dunia pemerintahan yang merugikan rakyat, bangsa dan negara. KKNS dalam perspektif al-Qur'an termasuk salah satu bagian dari tindakan "memakan harta orang lain tanpa hak," sehingga haram hukumnya melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan suap. Tetapi khusus nepotisme haram hukumnya jika yang diserahkan jabatan tidak profesional, tidak kapabilitas dan tidak mempunyai moralitas yang sesuai dengan ajaran Al-Qur'an dan Hadis. Korupsi, Kolusi, Nepotisme dan Suap dilarang/haram, karena bertentangan dengan ajaran al-Qur'an, Hadis dan Maqashid al-Syari'ah (tujuan syari'ah), serta bertentangan dengan rasa kemanusiaan dan rasa keadilan, dan merugikan orang lain, masyarakat dan negara.

**Kata kunci:** korupsi, kolusi, nepotisme, suap, hukum Islam.

## **PENDAHULUAN**

Persoalan Korupsi, Kolusi, Nepotisme dan Suap (KKNS) beberapa tahun terakhir ini amat santer dan hangat dibicarakan dalam masyarakat, bahkan sangat banyak dimuat dalam berbagai media cetak dan elektronik di tanah air yang tercinta ini.

Masyarakat menginginkan agar perbuatan Korupsi, Kolusi, Nepotisme dan Suap tersebut harus diberantas sampai seakar-akarnya dan kepada para pelakunya harus diseret ke pengadilan agar mendapatkan hukuman yang sepadan dengan perbuatan yang mereka lakukan.

Sehubungan dengan fenomena di atas, penulis membahas apa yang dimaksud dengan Korupsi, Kolusi, Nepotisme dan Suap (KKNS), kriterianya, pandangan Al-Qur'an terhadapnya, dampak negatifnya, kedudukan hukumnya dan kesimpulan tentang Korupsi, Kolusi, Nepotisme dan Suap tersebut.

Karena itu, yang menjadi permasalahan dalam tulisan ini adalah (1) bagaimana kriteria korupsi, kolusi, nepotisme dan suap; (2) bagaimanakah pandangan al-Qur'an terhadap korupsi, kolusi, nepotisme dan suap; (3) bagaimana dampak negatif dari korupsi, kolusi, nepotisme dan suap; dan (4) bagaimanakah kedudukan hukum korupsi, kolusi, nepotisme dan suap menurut Islam?

#### **PENGERTIAN KORUPSI, KOLUSI, NEPOTISME DAN SUAP**

Kata korupsi berasal dari bahasa Inggris, *corruption*, yang berarti penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan dan sebagainya, untuk kepentingan pribadi atau orang lain.<sup>1</sup>

Kata kolusi berasal dari bahasa Inggris, *collusion*, yang berarti kerja sama rahasia untuk maksud tidak terpuji; atau persekongkolan.<sup>2</sup>

Kata nepotisme berasal dari bahasa Inggris, artinya kecenderungan untuk mengutamakan (menguntungkan) sanak saudara sendiri, terutama dalam jabatan, pangkat di lingkungan pemerintah, atau tindakan memilih kerabat atau sanak saudara sendiri untuk memegang pemerintahan.<sup>3</sup> Sedangkan suap dalam bahasa Arab disebut "*risywah*", yaitu apa yang diberikan untuk membenarkan yang batil, atau membatalkan yang hak.<sup>4</sup>

Berdasarkan pengertian menurut bahasa tersebut di atas, dapat disimpulkan, bahwa korupsi, kolusi, nepotisme dan suap (KKNS) adalah mencerminkan tingkah laku, baik dilakukan sendiri atau bersama-sama yang berhubungan dengan dunia pemerintahan yang merugikan rakyat, bangsa dan negara.

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Cet. IV; Jakarta, Balai Pustaka, 1995) h.527.

<sup>2</sup> *Ibid.*, h.514

<sup>3</sup> *Ibid.*, h.687

<sup>4</sup> Majma' al-Lughah al-Arabiyah, *al-Mu'jam al-Wasith*, Jilid I (Cet. II; Mishr: Dar al-Ma'arif, 1392 H/1972 M), h. 348.

Pengertian korupsi, kolusi, nepotisme dan suap menurut terminologis dapat ditelaah dari pendapat para ahli berikut ini.

Menurut JW. Schoolr, korupsi adalah penggunaan kekuasaan negara untuk memperoleh penghasilan, keuntungan atau prestise perorangan, atau untuk memberi keuntungan bagi sekelompok orang atau suatu kelas sosial dengan cara yang bertentangan dengan Undang-Undang atau dengan norma akhlak yang tinggi.<sup>5</sup>

Menurut Robert Klitgard, korupsi adalah tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan negara, karena keuntungan status, atau uang yang menyangkut pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri) atau melanggar aturan-aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi.<sup>6</sup> Dengan demikian, korupsi merupakan tindakan penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi, golongan atau kroninya.

Tentang kolusi, menurut Teten Masduki, Koordinator ICW (Indonesia Corruption Watch) mengatakan bahwa kolusi adalah suatu sarana atau cara untuk melakukan korupsi.<sup>7</sup> Sedangkan menurut pasal 1 ayat 4 Undang-Undang RI Nomor 28 tahun 1999, kolusi adalah pemufakatan atau kerja sama secara melawan hukum antara penyelenggara negara, atau dengan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat, bangsa dan negara.

Sedangkan menurut JW. Schoolr, nepotisme adalah praktek seorang pegawai negeri yang mengangkat seorang atau lebih dari keluarga (dekat)nya menjadi pegawai pemerintah atau memberi perlakuan yang istimewa kepada mereka dengan maksud untuk menjunjung nama keluarga, untuk menambah penghasilan keluarga, atau untuk membantu menegakkan suatu organisasi politik, sedang ia seharusnya mengabdikan kepada kepentingan umum.<sup>8</sup>

Sedangkan menurut Sayed Husen al-Athas, nepotisme adalah pengangkatan sanak saudara, teman-teman atau rekan-rekan politik pada jabatan-jabatan publik tanpa memandang jasa mereka maupun konsekuensinya pada kesejahteraan publik.<sup>9</sup>

Sejalan uraian di atas, menurut pasal 1 ayat 5 Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999, nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

---

<sup>5</sup> JW. Schoolr, *Modernisasi, Pengantar Sosiologi Pembangunan Negara-Negara Sedang Berkembang*, (Jakarta: Gramedia, 1980), h. 175.

<sup>6</sup> Robert Klitgard, *Membasmi Korupsi*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998), h. 31.

<sup>7</sup> Teten Masduki, *Republika*, Rabu, 10 Mei 2000, h.16.

<sup>8</sup> JW. Schoolr, *op.cit.*, h. 175.

<sup>9</sup> Al-Athas, *Sosiologi Korupsi, Sebuah Penjelajahan dengan Data Kontemporer*, (Cet. IV; Jakarta: LP3ES, 1986), h.11.

Menurut MUI, bahwa suap (*risywah*) adalah pemberian yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain (pejabat) dengan maksud meluluskan suatu perbuatan yang batil (tidak benar menurut syari'ah) atau membatalkan perbuatan yang hak (الرِشْوَةُ مَا يَحَقُّ الْبَاطِلَ أَوْ يُبْطِلُ الْحَقَّ)<sup>10</sup>

Dari uraian di atas, dapat dikemukakan, bahwa korupsi, kolusi, nepotisme dan suap, adalah tindakan atau perbuatan memanfaatkan jabatan atau kedudukan untuk mendapatkan keuntungan, baik material atau prestise bagi pribadi atau keluarga, atau kelompok, tanpa melihat kapabilitas, profesionalitas dan moralitas, dengan jalan melanggar ketentuan-ketentuan yang ada, yang mana akibatnya merugikan orang lain, masyarakat, bangsa dan negara.

## KRITERIA KORUPSI, KOLUSI, NEPOTISME DAN SUAP (KKNS)

Di antara kriteria Korupsi, Kolusi, Nepotisme dan Suap adalah sebagai berikut:

1. Penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau kelompok.
2. Penyelewengan dana, seperti dalam bentuk-bentuk: (a) pengeluaran fiktif; (b) manipulasi harga pembelian atau kontrak
3. Menerima suap untuk memenangkan yang batil

Sedangkan penyebab atau sumber korupsi, kolusi, nepotisme dan suap tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Proyek pembangunan fisik dan pengadaan barang. Hal ini menyangkut harga, kualitas dan komisi.
2. Bea dan cukai yang menyangkut manipulasi bea masuk barang dan penyelundupan administratif.
3. Perpajakan yang menyangkut proses penentuan besarnya pajak dan pemeriksaan pajak.
4. Pemberian izin usaha, dalam bentuk penyelewengan komisi dan serta pungutan liar, atau suap.
5. Pemberian fasilitas kredit perbankan dalam bentuk penyelewengan komisi dan jasa serta pungutan liar, atau suap.

Berdasarkan apa yang disebutkan di atas, maka kriteria korupsi, dapat diformulasikan sebagai suatu tindakan berupa penyelewengan hak, kedudukan, wewenang atau jabatan yang dilakukan untuk mengutamakan kepentingan dan keuntungan pribadi, menyalahgunakan

---

<sup>10</sup>Departemen Agama RI, *Himpunan Fatwa MUI*, (Jakarta: Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal, 2003), h. 274.

(mengkhianati) amanat rakyat dan bangsa, memperturutkan hawa nafsu serakah untuk memperkaya diri dan mengabaikan kepentingan umum.

Kriteria kebijakan atau tindakan, apakah itu nepotisme atau tidak, memang tidak selalu harus dilihat dari perspektif ada tidaknya hubungan darah atau kekerabatan seseorang dengan pihak tertentu. Islam memberikan petunjuk mengenai pemilihan dan pengangkatan seseorang untuk mejabat suatu kedudukan atas dasar pertimbangan kapabilitas (kemampuan dan rasa tanggung jawab), profesionalitas (keahlian) dan moralitas (al-Akhlaq al-Karimah).<sup>11</sup>

Jadi, seorang keluarga dekat dapat saja diangkat untuk jabatan tertentu, jika ia mempunyai kemampuan dan keahlian serta akhlak yang terpuji di mata masyarakat.

Ketiga kriteria yang telah disebutkan yaitu, kapabilitas, profesionalitas dan moralitas dibenarkan oleh Islam sebagaimana disebutkan dalam QS. Thaha: 29-34, berkenaan dengan pengangkatan Harun saudara kandung Nabi Musa menjadi Nabi untuk mendampingi dalam mengemban Risalah Kenabian:

وَأَجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ﴿٣٤﴾ هَارُونَ أَخِي ﴿٣٣﴾ أَشَدُّ بِهِ أَزْرَى ﴿٣٢﴾ وَأَشْرِكُهُ فِي أَمْرِي ﴿٣١﴾ كَيْ  
نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا ﴿٣٥﴾ وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا ﴿٣٦﴾

*'Dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku, (yaitu) Harun, saudaraku. Teguhkanlah dengan dia kekuatanku dan jadikanlah dia sekutuku dalam urusanku, supaya kami banyak bertasbih kepada engkau, dan banyak mengingat engkau.'*

Dalam ayat di atas diungkapkan permintaan Nabi Musa as kepada Allah agar Harun (saudara Musa) diangkat menjadi juru bahasa Musa dalam berdakwah. Hal itu dijelaskan juga dalam QS. al-Qashash: 34

وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسَلْهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي ۗ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ ﴿٣٤﴾

*'Dan saudaraku Harun dia lebih fasih lidahnya daripadaku, maka utuslah dia bersamaku sebagai pembantuku untuk membenarkan (perkataan)ku; sesungguhnya aku khawatir mereka akan mendustakanku.'*

Selain kriteria yang telah disebutkan di atas, seseorang yang diangkat menduduki jabatan tertentu meskipun ia dari kerabat dekat, juga ia harus mempunyai integritas pribadi dan kredibilitas yang tinggi.

Sedangkan kriteria kolusi adalah terjadinya proses tindakan tawar-menawar kepentingan demi keuntungan, kerja sama tersembunyi dan penuh materi, manipulasi prosedur birokrasi, pemaksaan keputusan atau kebijakan (pemerintah, perusahaan, swasta atau masyarakat) secara

---

<sup>11</sup>Al-Athas, *op.cit.*, h. 11

sturuktural, misalnya melalui surat sakti, pemberian ancaman dan kekerasan terhadap bawahan jika tidak meloloskan kepentingan atasan, monopoli penafsiran konstitusi demi sukses dan langgengnya kepentingan pengawetan orang-orang dekat untuk tetap menjabat dan menjabat demi keuntungan lingkaran/kelompok kepentingan, pemanfaatan jaringan birokrasi struktural untuk menegerukan kekayaan secara tidak sehat dan menyalahi prosedur yang berlaku (seperti tender fiktif atau tidak transparan).<sup>12</sup>

Begitu pula nepotisme seperti halnya korupsi dan kolusi, kriterianya adalah menggunakan dalam jaringan kekuasaan dan bisnis yang tidak sehat. Tujuan Nepotisme mengawetkan atau dalam batas-batas tertentu memaksakan kehendak dan kepentingan untuk tetap merajal kekuasaan (politik) dan penguasaan ekonomi (bisnis) sehingga salah satu dampaknya adalah praktek monopoli dan brokensasi yang diminati oleh keluarga atau orang-orang dekat tertentu.<sup>13</sup>

Sedangkan kriteria suap adalah memberikan suap kepada hakim atau pejabat dengan maksud untuk mendapatkan milik atau harta orang lain dengan cara yang batil, atau untuk mendapatkan suatu pekerjaan atau jabatan, padahal tidak memenuhi syarat atau kriteria yang diperlukan dengan cara menyogok.

## PANDANGAN AL-QUR'AN TERHADAP KORUPSI, KOLUSI, NEPOTISME DAN SUAP (KKNS)

Adapun ayat-ayat yang berkenaan dengan masalah-masalah Korupsi, Kolusi, Nepotisme dan Suap antara lain:

### 1. QS. al-Baqarah (2): 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

*'Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu Mengetahui.'*

### 2. QS Ali Imran: 161

وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يُغْلَبَ وَمَنْ يَغْلَبْ يَأْتِ بِمَا عَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٦١﴾

<sup>12</sup>Faturrahman Djamil, *Korupsi, Kolusi, Nepotisme Dalam Perspektif Hukum Islam dan Moral Islam*, (Jakarta: al-Hikmah dan Ditbin Bapera Islam, 1999), h. 65.

<sup>13</sup>*Ibid.*

*'Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, Maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu. Kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya.'*

Makna kosa kata dari kedua ayat di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

Kata "*Tudlu*" (تُدْلُو), diambil dari kata "*dalwun*", (دَلْوُن) yang berarti ember. Maksudnya, adalah mengulurkan ember ke dalam sumur untuk memperoleh air.<sup>14</sup> Di dalam al-Qur'an kata itu misalnya terdapat dalam surah Yusuf (12): 19, yaitu satu kafilah yang singgah di tempat itu mengulurkan embernnya ke dalam sebuah sumur untuk memperoleh air, tetapi yang diperolehnya adalah seorang anak laki-laki, yang kelak menjadi Nabi, yaitu Nabi Yusuf.

Dalam surah al-Baqarah (2): 188, umat yang beriman dilarang oleh Allah memperoleh harta benda secara tidak sah, di antaranya, yang ditekankan sekali adalah memberi sogokan kepada hakim agar hakim menjatuhkan putusan yang menguntungkannya sehingga milik orang lain jatuh menjadi miliknya. Penggunaan kata *tudlu* ini mengisyaratkan rendahnya martabat hakim yang mau menerima sogokan, seakan ia berada di dasar sumur menanti uluran dari atas.<sup>15</sup>

Kata "*al-Bathil*" (بَاطِل) adalah "*isim fa'il*" dari kata kerja "*bathala*" yang berarti hilang, rusak, rugi, batal dan batil, menunjukkan sifat suatu, orang atau pekerjaan, atau barang, artinya adalah yang batil, yang hilang, yang rusak, atau yang rugi.<sup>16</sup>

Dari makna-makna tersebut dapat dikemukakan, bahwa "*al-Bathil*" adalah suatu perbuatan, atau cara yang dilakukan oleh seseorang, yang tidak mengikuti aturan atau hukum yang telah ditentukan oleh agama Islam, seperti melakukan korupsi, kolusi, suap, riba dan lain-lain, baik untuk kepentingan perorangan, keluarga, maupun untuk kelompok, yang dapat menghilangkan hak orang lain, atau dapat mendatangkan kerugian, bagi masyarakat atau negara. Jadi, korupsi, kolusi, nepotisme dan suap tercakup dalam makna *al-bathil* tersebut.

Kata "*Yaghlul*" (يَغْلُل) kata dasarnya adalah "*al-ghall*", yang berarti curang, atau mengambil sesuatu dengan cara sembunyi-sembunyi. Asalnya terambil dari kata *agalla al-jazir*, ketika tukang daging menguliti binatang sembelihan, dia mencuri daging dari binatang tersebut dan menyembunyi-kannya disela-sela kulit yang dilipatnya. Dari kata ini muncul ungkapan "*al-*

---

<sup>14</sup>Majma' al-Lughah al-'Arabiyah, *op.cit.* Jilid I, h. 295.

<sup>15</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Edisi yang disempurnakan, Cet. I; Jakarta: Balitbang Agama, 1425 H/2004 M), h. 238.

<sup>16</sup>Majma' al-Lughah al-'Arabiyah, *al-Mu'jam al-Wasith*, h.61

*gillu fi al-shudur*” artinya menyembunyikan kebenaran di hati. Pengkhianatan dengan cara mengambil harta rampasan perang disebut *al-ghulul*.<sup>17</sup>

#### Tafsir ayat 188 al-Baqarah

Sebab turunnya ayat 188 al-Baqarah ini ialah bahwa Ibnu Asywa al-Hadhramy dan Imri’i al-Qais terlibat dalam suatu perkara soal tanah yang masing-masing tidak dapat memberikan bukti. Maka Rasulullah saw menyuruh Imri’i al-Qais (sebagai terdakwa yang ingkar) agar bersumpah. Tatkala Imri’i al-Qais hendak melaksanakan sumpah, turunlah ayat ini.<sup>18</sup>

Tafsir ayat 188 surat al-Baqarah dijelaskan oleh al-Qurthubi, bahwa dalam ayat 188 al-Baqarah tersebut Allah melarang untuk makan harta orang lain dengan jalan yang batil. Termasuk dalam larangan ini adalah larangan makan hasil judi, tipuan, rampasan dan paksaan untuk mengambil hak orang lain, yang tidak atas kerelaan pemiliknya, atau yang diharamkan oleh Syari’at meskipun atas kerelaan pemiliknya, seperti pemberian/imbalance dalam perbuatan zina, atau perbuatan zalim, hasil tenung, harga minuman yang memabukkan (miras) harga penjualan babi, dan lain-lain.<sup>19</sup>

Selanjutnya al-Qurthubi mengatakan, bahwa orang yang mengambil harta orang lain, yang tidak atas cara yang dibenarkan oleh syara’, maka ia telah memakannya dengan cara yang batil. Termasuk dalam kategori memakan yang batil adalah qadhy (hakim) memutuskan perkaramu sedangkan engkau mengetahui bahwa yang engkau lakukan itu batil. Maka yang haram tidak menjadi halal karena putusan hakim, karena ia memutuskan perkara berdasarkan yang zhahir (yang nampak). Hal ini sesuai dengan Hadis Nabi SAW dari Ummu Salamah:

إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بنحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئاً يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار، فليحملها أو يذرها.  
(رواه مالك وأحمد والبخاري ومسلم وغيرهم).<sup>20</sup>

*‘Sesungguhnya saya adalah manusia dan kamu datang membawa suatu perkara untuk saya selesaikan. Barangkali di antara kamu ada yang lebih pintar berbicara sehingga saya memenangkannya, berdasarkan alasan-alasan yang saya dengar. Maka siapa yang mendapat keputusan hukum dari saya untuk memperoleh bagian dari harta saudaranya (yang bukan haknya) kemudian ia mengambil harta itu, maka ini berarti saya memberikan sepotong api neraka kepadanya, maka hendaklah ia membawanya atau meninggalkannya.’ (HR. Malik, Ahmad, al-Bukhary, Muslim dan lain-lain).*

---

<sup>17</sup>Majma’ al-Lughah al-‘Arabiyyah, *al-Mu’jam al-Wasith*, Jilid II, h. 659. Departemen Agama RI, *al-Qur’an dan Tafsirnya*, h. 66

<sup>18</sup> al-Qurthubi, *al-Jami’ Li Ahkam al-Qur’an*, Jilid II (t.t., t.p., 1372 H/1952 M), h. 337- 338.

<sup>19</sup> *Ibid.*, h. 338.

<sup>20</sup> Al-Qurtubi, *al-Jāmi’ Li Ahkām Al-Qur’an*, h. 338. Lihat pula al-Suyūti, *al-Jāmi’ al-Saghīr*, Jilid I (Bairut- Libnan: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th.), h. 102.

Menurut al-Maraghi, bahwa larangan Allah agar “janganlah kamu memakan harta di antara kamu”, maksudnya janganlah sebagian dari kamu memakan harta sebagian yang lainnya, adalah mengingatkan bahwa menghormati harta orang lain selainmu berarti menghormati dan menjaga hartamu. Sama halnya dengan merusak harta orang selainmu adalah sebagai tindak pidana terhadap masyarakat (umat) yang engkau adalah salah satu dari anggota masyarakat itu.<sup>21</sup> Selanjutnya menurut al-Maraghi, bahwa banyak hal yang dilarang dalam ayat ini, antara lain : makan riba, karena riba adalah memakan harta orang lain tanpa imbalan dari pemilik harta yang memberikannya. Juga termasuk yang dilarang adalah harta yang diberikan kepada hakim (pejabat) sebagai suap dan lain-lain.<sup>22</sup>

Sedangkan menurut M. Quraish Shihab, bahwa makna ayat: “*Janganlah kamu memakan harta sebagian kamu antara kamu*”, yakni janganlah memperoleh dan menggunakannya. Harta yang dimiliki oleh si A hari ini, dapat menjadi milik si B esok. Harta seharusnya memiliki fungsi sosial, sehingga sebagian di antara apa yang dimiliki si A seharusnya dimiliki pula oleh si B, baik melalui zakat maupun sedekah. Ketika si A menganggap harta yang dimiliki si B merupakan hartanya juga, maka ia tidak akan merugikan si B, karena itu berarti merugikan dirinya sendiri. Pengembangan harta tidak dapat terjadi kecuali dengan interaksi antara manusia dengan manusia lain, dalam bentuk pertukaran dan bantu-membantu. Makna-makna inilah yang antara lain dikandung oleh penggunaan kata *antara kamu* dalam firman-Nya yang memulai uraian menyangkut perolehan harta. Kata *antara* juga mengisyaratkan bahwa interaksi dalam perolehan harta terjadi antara dua pihak. Harta seakan-akan berada di tengah dan kedua pihak berada pada posisi ujung yang berhadapan. Keuntungan atau kerugian dari interaksi itu, tidak boleh ditarik terlalu jauh oleh masing-masing, sehingga salah satu pihak merugi, sedang pihak yang lain mendapat keuntungan, sehingga bila demikian harta tidak lagi berada di tengah atau *antara*, dan kedudukan kedua pihak tidak lagi seimbang. Perolehan yang tidak seimbang adalah batil, dan yang batil adalah segala sesuatu yang tidak hak, tidak dibenarkan oleh hukum, serta tidak sejalan dengan tuntunan ilahi walaupun dilakukan atas dasar kerelaan yang berinteraksi.<sup>23</sup>

Selanjutnya dalam ayat 188 al-Baqarah tersebut, dijelaskan, bahwa Allah melarang untuk menyuap hakim dengan maksud untuk mendapatkan sebagian harta orang lain dengan cara yang batil, seperti menyogok, sebagaimana dikatakan oleh M. Quraish Shihab, bahwa salah satu yang terlarang dan sering dilakukan dalam masyarakat, adalah menyogok (memberi suap).

Dalam ayat ini diibaratkan dengan perbuatan menurunkan timba ke dalam sumur untuk memperoleh air. Timba yang turun tidak terlihat oleh orang lain, khususnya yang tidak berada di

---

<sup>21</sup> Al-Marāghy, *Tafsir al-Marāghy*, Jilid II (Cet. V; Musthafa al-Bābi al-Halabi, 1394 H/ 1974 M), h. 81.

<sup>22</sup> Lihat Al-Maragh, *op.cit.*, h. 81.

<sup>23</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Jilid I (Cet. I; Ciputat: Lentera Hati, 2000), h. 387.

dekat sumur. Penyogok menurunkan keinginannya kepada yang berwenang memutuskan sesuatu, tetapi secara sembunyi-sembunyi dan dengan tujuan mengambil sesuatu secara tidak sah. *Jangan kamu memakan harta di antara kamu dengan batil dan menurunkan timbamu kepada hakim*, yakni yang berwenang memutuskan, *dengan tujuan memakan sebahagian dari harta orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu telah mengetahui buruknya perbuatan itu.*

Sedangkan ulama memahami penutup ayat ini sebagai isyarat tentang bolehnya memberi sesuatu kepada yang berwenang bila pemberian itu tidak bertujuan dosa, tetapi bertujuan mengambil hak pemberi sendiri. Dalam hal ini, yang berdosa adalah yang menerima bukan yang memberi. Demikian tulis al-Biqā'i dalam tafsirnya. Menurut M.Quraish Shihab, bahwa isyarat yang dimaksud tidak jelas bahkan tidak benar, walau ada ulama lain yang membenarkan ide tersebut seperti ash-Shan'ani dalam buku hadisnya, "*Subulus Salam*".

Ayat di atas dapat juga bermakna, janganlah sebagian kamu mengambil harta orang lain dan menguasainya tanpa hak, dan jangan pula menyerahkan urusan harta kepada hakim yang berwenang memutuskan perkara bukan untuk tujuan memperoleh hak kalian, tetapi untuk mengambil hak orang lain dengan melakukan dosa, dan dalam keadaan mengetahui bahwa kalian sebenarnya tidak berhak.<sup>24</sup>

Sehubungan dengan penafsiran tersebut, Ibnu Katsir mengatakan, bahwa Ali bin Abi Thalhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai seseorang yang menguasai harta kekayaan, namun tidak memiliki bukti kepemilikannya. Lalu dia memanipulasi harta itu dan mengadukannya kepada hakim, sedang dia mengetahui, bahwa harta itu bukan haknya dan dia juga mengetahui bahwa dirinya berdosa karena memakan barang haram. Sebagian ulama salaf mengatakan, janganlah kamu mengadukan suatu persoalan, sedang kamu mengetahui bahwa kamu berbuat zalim. Hal itu dilarang berdasarkan ayat dan Hadis riwayat Malik, Ahmad, al-Bukhary, Muslim dan selain mereka dari Ummu Salamah sebagaimana telah disebutkan pada uraian sebelumnya.

Ayat dan hadis tersebut menunjukkan, bahwa ketetapan hakim tidak dapat menghalalkan perkara haram yang berkarakter haram dan dia tidak mengharamkan perkara halal yang berkarakter halal, karena dia hanya berpegang teguh kepada zahirnya saja. Jika sesuai, maka itulah yang di-kehendaki dan jika tidak sesuai, maka hakim tetap memperoleh pahala dan bagi yang menipu adalah dosanya. Oleh karena itu, Allah berfirman: "*Dan janganlah kamu memakan*

---

<sup>24</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, h. 387-388

*harta di antara kamu dengan batil...sedang kamu mengetahuinya,*” yakni mengetahui kebatilan perkara yang kamu sembunyikan di dalam alasan-alasan yang kamu ajukan.<sup>25</sup>

Berhubungan dengan ayat 188 al-Baqarah yang telah ditafsirkan di atas yang pada intinya adalah mengharamkan pemilikan harta dengan cara yang dilarang oleh syari’at seperti menipu, korupsi, menyogok dan lain-lain, maka dalam ayat 29 dan 30 al-Nisa disebutkan pula sebagai berikut:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ  
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِّيهِ  
نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴿٣٠﴾

*‘Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Dan barangsiapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, maka kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah.’*

Dalam ayat 29 surah al-Nisa tersebut Allah melarang dengan tegas untuk mengambil harta orang lain dengan jalan yang batil, yaitu dengan cara yang dilarang oleh agama Islam, seperti memakan, atau mengambil milik orang lain dengan cara melakukan korupsi, memakan riba, menyalahgunakan jabatan atau amanat untuk memperoleh suap, menipu dan lain-lain, kecuali melalui perniagaan atas dasar kerelaan bersama. Kemudian dalam ayat 30 al-Nisa’ Allah memberi ancaman, bahwa orang yang melanggar larangan tersebut akan dimasukkan ke dalam neraka.

#### **Tafsir ayat 161 surah Ali ‘Imran**

Menurut Ibnu Katsir, ayat 161 surah Ali ‘Imran yang mengatakan: ”Tidak mungkin seorang Nabi berkhianat”, Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata : Kaum muslimin kehilangan selimut beludru dalam perang Badar. Mereka mengatakan, bahwa kemungkinan Rasulullah SAW telah mengambilnya. Maka Allah menurunkan ayat ini (ayat 161 Ali ‘Imran), yaitu “tidak mungkin seorang Nabi berkhianat”, yakni korupsi. Ini merupakan penyucian terhadap diri Nabi SAW dari segala aspek pengkhianatan dalam menjalankan amanah, membagikan ghanimah dan sebagainya.<sup>26</sup>

Ibnu Katsir mengatakan, bahwa Allah berfirman: “barang siapa berkhianat, niscaya pada hari kiamat dia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu. Kemudian setiap orang

<sup>25</sup>Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur’an al-‘Azhim*, Jilid I (t.t., Maktabah al-Tawfiqiyah, t.th.) h. 225.

<sup>26</sup> Ibnu Kasir, *o.cit.*, h. 22

akan diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang dilakukannya dan mereka tidak dizalimi". Ini merupakan larangan keras dan ancaman yang tegas terhadap orang yang berkhianat (melakukan korupsi). Dalam Hadis-Hadis Nabi SAW banyak pula menyebutkan larangan berkhianat (korupsi), antara lain:

(1). Diriwayatkan oleh Ahmad dari Abu Malik al-Asyjai, Nabi SAW bersabda:

" أَكْثَرُ الْعُورِ عِنْدَ اللَّهِ ذِرَاعٌ مِنَ الْأَرْضِ، تَجْدُونَ الرَّجُلَيْنِ جَارَيْنِ فِي الْأَرْضِ، أَوْ فِي الدَّاءِ فَيَقْطَعُ أَحَدُهُمَا مِنْ حَظِّ صَاحِبِهِ ذِرَاعًا، فَإِذَا قَطَعَهُ طَوَّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ".<sup>27</sup>

*'Korupsi yang paling besar menurut pandangan Allah ialah sejengkal tanah. Kamu melihat dua orang yang tanahnya atau rumahnya berbatasan. Kemudian salah seorang dari keduanya mengambil sejengkal dari milik saudaranya itu. Maka jika dia mengambilnya, akan dikalungkan kepadanya dari tujuh lapis bumi pada hari kiamat.'*

(2) Diriwayatkan Imam Ahmad dari al-Mustawrid bin Syadad, Rasulullah saw bersabda:

" اَعْمَلًا وَلَيْسَ لَهُ مَنْزِلًا فَلْيَتَّخِذْ مَنْزِلًا، أَوْ لَيْسَتْ لَهُ زَوْجَةٌ فَلْيُزَوِّجْ، أَوْ لَيْسَ لَهُ خَادِمٌ فَلْيَتَّخِذْ خَادِمًا، أَوْ لَيْسَ لَهُ دَابَّةٌ فَلْيَتَّخِذْ دَابَّةً، وَمَنْ أَصَابَ شَيْئًا سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ غَالٍ".<sup>28</sup>

*'Barang siapa diserahi suatu jabatan sedang dia tidak punya rumah, maka berikanlah rumah untuknya, bila tidak punya isteri, maka kawinkanlah dia, bila tidak punya pembantu, maka berilah dia pembantu dan bila dia tidak punya kendaraan maka sediakanlah kendaraan untuknya. Barang siapa yang mengambil sesuatu selain itu, maka dia adalah koruptor.'*

(3) Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, al-Tirmidzi dan al-Hakim dari Abi Hurairah, Rasulullah bersabda:

" <sup>29</sup> "

*'Allah mengutuk orang yang menyogok dan orang yang di sogok dalam memutuskan perkara.'*

(4) Diriwayatkan oleh Abu Bakar bin Mardawaih dari Buraidah, Rasulullah bersabda:

" إِنَّ الْحَجَرَ يُرْمَى بِهِ فِي جَهَنَّمَ فِيهِوِي سَبْعِينَ خَرِيفًا مَايَبْلُغُ قَعْرَهَا وَيُوتَى بِالْعُورِ فَيُدْقُ مَعَهُ ثُمَّ يُقَالُ لِمَنْ غَلَّ بِهِ إِنْتِ بِهِ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى (وَمَنْ يَعْلُنْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)".<sup>30</sup>

*'Apabila sebuah batu yang dilemparkan ke dalam naraka jahanam, maka ia tidak akan sampai ke dasarnya selama 70 musim gugur, kemudian didatangkan koruptor, lalu dilemparkan bersama barang hasil korupsinya. Dikatakan kepada orang yang korup itu,*

---

<sup>27</sup> Al-Suyūti, *op.cit.*, h. 47

<sup>28</sup> Ibnu Kasir, *op.cit.*, h.421

<sup>29</sup> al-Suyūti, *al-Jāmi'u al-Saghîr*, Jilid II, h.123-124

<sup>30</sup> Ibnu Kasir, *op.cit.* h.421

*bawa barangnya! Itulah yang dimaksud dengan firman Allah: “Barang siapa yang berkhianat dalam harta rampasan perang), maka ia akan datang pada hari kiamat dengan membawa barang yang dikhianatinya.’*

Menurut Quraish Shihab, bahwa kata (يغفل) *yagulla* yang diterjemahkan di atas dengan “berkhianat”, oleh sementara ulama dipahami dalam arti “bergegas mengambil sesuatu yang berharga dari rampasan perang”. Karena itu, mereka memahaminya terbatas pada rampasan perang. Tetapi bahasa menggunakan kata tersebut dalam pengertian khianat secara umum, baik pengkhianatan dalam amanah yang diserahkan masyarakat, maupun pribadi demi pribadi.<sup>31</sup>

Jadi menurut Quraish Shihab, makna berkhianat dalam ayat 161 surah Ali ‘Imran tersebut, bukan hanya berarti khianat pada harta rampasan perang, tetapi pengertiannya adalah khianat secara umum. Orang berkhianat dalam peperangan dengan menyembunyikan harta rampasan adalah sebagai koruptor menurut Hadis yang telah disebutkan di atas. Dengan demikian, maka setiap orang yang berkhianat, seperti menyalahgunakan jabatan, menerima suap untuk meluluskan yang batil, atau mengangkat keluarganya untuk suatu jabatan, padahal keluarganya itu tidak kapabilitas, tidak profesional dan tidak memiliki moral yang baik, semuanya itu tergolong khianat, yaitu khianat kepada masyarakat dan negara. Orang yang khianat bisa muncul dari pelaku korupsi, kolusi, nepotisme atau pada pemberi suap dan orang yang disuap.

#### **DAMPAK NEGATIF KORUPSI, KOLUSI, NEPOTISME DAN SUAP**

Dampak negatif Korupsi, Kolusi, Nepotisme dan Suap sebagai fenomena sosial, dapat membahayakan kehidupan masyarakat, karena dampak negatifnya sangat luas dan terasa sekali dalam kehidupan mereka. Adapun dampak negatif dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme dan Suap antara lain sebagai berikut:

- 1) Menghancurkan wibawa hukum. Orang yang salah dapat lolos dari hukuman, sedangkan yang belum jelas kesalahannya dapat meringkuk dalam tahanan. Pencuri ayam lebih berat hukumannya dari pada pencuri uang rakyat (koruptor) yang merugikan negara dan masyarakat, karena dia memiliki uang yang banyak untuk menyuap.
- 2) Menurunnya etos kerja. Para pemimpin dan pejabat yang mangkal dipemerintahan adalah mereka yang tidak mempunyai etos kerja yang baik, sehingga mengakibatkan menurunnya etos kerja. Bagi mereka uang segala-galanya.
- 3) Menurunnya kualitas. Seorang pandai dapat tersingkirkan oleh orang yang bodoh tetapi berkantong tebal (berduit). Seorang profesional dapat terdepak oleh mereka yang belum berpengalaman tetapi berbacking kuat, karena nepotisme dan banyak duit.

---

<sup>31</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, h. 250-251

- 4) Kesenjangan sosial dan ekonomi. Karena uang negara hanya beredar dikalangan kelas elit dari para konglomerat, yang berakibat tidak terdistribusikannya uang secara merata, maka lahirlah fenomena di atas. Pemimpin dan pejabat yang naik kursi karena Korupsi, Kolusi, Nepotisme dan Suap berlaku congkak dan secara kontinyu memeras uang rakyat, sehingga membuat kesenjangan dalam sosial dan ekonomi makin menajam.

Jadi Korupsi, Kolusi, Nepotisme dan Suap itu dapat merusak akhlak dan moral bangsa, mengacaukan sistem perekonomian dan hukum, menggerogoti kesejahteraan rakyat dan menghambat pelaksanaan pembangunan, menimbulkan madharat bagi orang lain, menghilangkan berkah dalam hidup dan kehidupan, juga dapat menyeret pelakunya ke dalam neraka, karena Rasulullah SAW telah bersabda :

كُلُّ جَسَدٍ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ فَالْتَّارُ أَوْلَى بِهِ. (رواه الطبرانی وأبو نعیم عن أبي بكر).<sup>32</sup>

*'Setiap jasad yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka api neraka lebih layak baginya'.* (HR. Al-Thabrany dan Abu Nu'aim dari Abi Bakar).

Bahkan doanya tidak diterima oleh Allah SWT, karena apa yang ia makan, minum dan pakai berasal dari yang tidak halal. Anak-anak yang diberi makan dan minum dari hasil KKNS sulit dididik menjadi anak yang saleh, beribadat kepada Allah dan berbakti kepada kedua orang tua. Anak-anak seperti itu cenderung melanggar ajaran agama, misalnya, mengkonsumsi obat-obatan terlarang (NARKOBA), mencuri, menipu, main judi dan lain-lain. Hal ini disebabkan, karena anak-anak tersebut dibesarkan dari uang hasil Korupsi, Kolusi, Nepotisme dan Suap yang jelas dilarang oleh Allah, dalam Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 188, surah Ali 'Imran ayat 161, surah al-Nisa' 29 yang telah diuraikan sebelumnya dan ayat-ayat selainnya yang berkenaan dengan masalah ini.

## **KEDUDUKAN HUKUM KORUPSI, KOLUSI, NEPOTISME DAN SUAP MENURUT HUKUM ISLAM**

Dari uraian-uraian dan penjelasan-penjelasan di atas, dapat dilihat dengan jelas, bahwa Korupsi, Kolusi, Nepotisme dan Suap merupakan praktek yang berhubungan dengan memakan harta orang lain dengan cara yang batil/tidak wajar dan kerja sama dalam perbuatan tercela serta penggunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi, keluarga atau kelompok. Oleh karena itu, praktek Korupsi, Kolusi, Nepotisme dan Suap hukumnya haram.

Keharaman Korupsi, Kolusi, Nepotisme dan Suap dapat ditinjau dari beberapa aspek, antara lain sebagai berikut:

Perbuatan Korupsi, Kolusi, Nepotisme dan Suap merupakan perbuatan curang dan penipuan yang secara langsung merugikan keuangan negara dan masyarakat. Allah memberi

---

<sup>32</sup>al-Suyüti, *al-Jāmi'u al-Saghîr*, Jilid II, h.92

peringatan agar menghindari kecurangan dan penipuan sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 161. (Lihat pembahasan tentang pandangan Al-Qur'an terhadap Korupsi, Kolusi, Nepotisme dan Suap).

Nabi Muhammad saw, telah menetapkan suatu peraturan, bahwa setiap kembali dari peperangan, semua harta rampasan, baik yang kecil maupun yang besar jumlahnya harus dilaporkan dan dikumpulkan dihadapan panglima perang, kemudian Rasulullah SAW, membaginya sesuai dengan ketentuan bahwa 1/5 dari harta rampasan itu untuk Allah, Rasul dan kerabatnya, anak yatim, orang miskin dan ibnu sabil. Sedangkan sisanya 4/5 diberikan kepada mereka yang ikut perang. Sebagaimana firman Allah dalam surah al-Anfal ayat 41:

﴿ وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ  
وَأَبْنِ السَّبِيلِ إِن كُنْتُمْ ءَامَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّقَىٰ أَجْمَعِينَ ۗ وَاللَّهُ  
عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٤١﴾

*'Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, rasul, Kerabat rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnu sabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang Kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqaan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.'*

Nabi Muhammad SAW tidak pernah menggunakan jabatan sebagai panglima perang untuk mengambil harta rampasan di luar dari ketentuan ayat itu.

Ayat 161 surah Ali 'Imran yang telah disebutkan sebelumnya mengandung pengertian, bahwa setiap perbuatan curang dan khianat seperti Korupsi, Kolusi, Nepotisme dan Suap akan diberi hukuman yang setimpal kelak di akhirat. Hal ini memberi peringatan agar setiap pejabat tidak terlibat dalam perbuatan Korupsi, Kolusi, Nepotisme dan Suap. Dalam sejarah tercatat peristiwa-peristiwa yang mengandung arti, bahwa Islam melarang keras perbuatan Korupsi, Kolusi, Nepotisme dan Suap. Misalnya: Nabi Muhammad SAW mengancam Fatimah ra putri kandungnya, jika mencuri akan dipotong tangannya. Umar bin Khattab mengancam keluarganya yang melakukan pelanggaran akan dihukum dengan hukuman yang lebih berat. Umar bin Abdul Aziz marah dan memerintahkan putrinya mengembalikan kalung emas pemberian pengawas kas negara (bait al mal) ke bait al mal (kas negara), karena kalung tersebut adalah milik negara dan hanya untuk negaralah harta itu boleh digunakan, bahkan pernah khalifah Umar bin Abdul Aziz ketika datang kepadanya seorang anak kandungnya dalam urusan yang bertalian dengan urusan pribadi, dia memadamkan lampu yang sedang dipakainya. Ketika ditanya oleh putranya mengapa dia memadamkan lampu pada saat kedatangannya itu, dia menjawab, bahwa lampu ini adalah milik negara, sedangkan yang datang itu bertalian dengan urusan pribadi saya.

Saya tidak boleh menggunakan barang/harta milik negara untuk kepentingan pribadi saya. Itulah sebabnya saya memadamkan lampu tersebut.

Korupsi, Kolusi, Nepotisme dan Suap diharamkan, karena Korupsi, Kolusi, Nepotisme dan Suap itu merupakan suatu perbuatan penyalahgunaan jabatan untuk memperkaya diri sendiri, keluarga atau suatu kelompok. Hal ini merupakan perbuatan yang mengkhianati amanat yang diberikan negara dan masyarakat kepadanya. Berkhianat terhadap amanat adalah perbuatan terlarang dan mendatangkan dosa. Sebagaimana firman Allah dalam surah al-Anfal ayat 27:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَخُوْنُوْا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَتَخُوْنُوْا اٰمٰنٰتِكُمْ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٢٧﴾

*'Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.'*

Dalam ayat yang lain Allah memerintahkan untuk memelihara dan menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, sebagaimana firman-Nya dalam surah al-Nisa' ayat 58:

﴿ اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوْا الْاٰمٰنٰتِ اِلٰى اَهْلِهَا وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ

نِعْمًا يَّعْظُمُكُمْ بِهٖ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًا بَصِيْرًا ﴿٥٨﴾

*'Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.'*

Kedua ayat tersebut di atas menerangkan, bahwa mengkhianati amanat seperti perbuatan Korupsi, Kolusi, Nepotisme dan Suap bagi para pejabat adalah dilarang. Oleh sebab itu hukumnya haram.

Korupsi, Kolusi, Nepotisme dan Suap diharamkan, karena Korupsi, Kolusi, Nepotisme dan Suap itu merupakan suatu perbuatan memperkaya diri dan mementingkan keluarga dengan cara ilegal. Hal ini adalah suatu perbuatan zalim (aniaya). Karena kekayaan negara dan jabatan adalah harta dan kedudukan yang diberikan masyarakat, termasuk masyarakat yang miskin dan buta huruf yang mereka peroleh dengan susah payah. Oleh karena itu, sungguh amat zalim seorang pejabat yang memperkaya dirinya dan keluarganya dari harta masyarakat tersebut, sehingga Allah memasukkan mereka ke dalam golongan orang yang celaka dan mendapat azab di akhirat. Sebagaimana firman Allah dalam surah al-Zukhruf ayat 65 :

فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْ عَذَابِ يَوْمِ اَلْيَمْرِ ﴿٦٥﴾

*'Kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang zalim yakni siksaan hari yang pedih (kiamat).*

Korupsi, Kolusi, Nepotisme dan Suap diharamkan, karena Korupsi, Kolusi, Nepotisme dan Suap itu merupakan perbuatan terkutuk, sebagaimana disabdakan Nabi SAW:

لُعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الرَّاشِيِّ وَالْمُرْتَشِيِّ. (رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن ابن عمر).<sup>33</sup>  
*'Allah melaknat (mengutuk) orang yang menyuap dan yang menerima suap'. (H.R. Ahmad, Abu Daud, Turmuzi dan Ibnu Majah dari Ibnu Umar).*

Dalam Hadis yang lain Rasulullah bersabda pula :

بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ غُلُوبٌ. (رواه أبو داود والحاكم عن

بريدة).<sup>34</sup>

*'Barangsiapa yang telah aku pekerjakan dalam suatu pekerjaan, lalu aku beri gajinya, maka sesuatu yang diambil di luar gajinya itu adalah penipuan (korupsi)'. (HR Abu Daud dan Hakim dari Buraidah).*

Sehubungan dengan hukum Korupsi, Kolusi, Nepotisme dan Suap tersebut, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah memfatwakan, sebagai berikut.

1. Memberikan risywah dan menerimanya hukumnya adalah haram.
2. Melakukan korupsi hukumnya adalah haram
3. Memberikan hadiah kepada pejabat
  - a. Jika pemberian hadiah itu pernah dilakukan sebelum pejabat tersebut memegang jabatan, maka pemberian seperti itu hukumnya halal (tidak haram), demikian juga menerimanya.
  - b. Jika pemberian hadiah itu tidak pernah dilakukan sebelum pejabat tersebut memegang jabatan, maka dalam hal ini ada tiga kemungkinan:
    - 1) Jika antara pemberi hadiah dan pejabat tidak ada atau tidak akan ada urusan apa-apa, maka memberikan dan menerima hadiah tersebut tidak haram
    - 2) Jika antara pemberi hadiah, dan pejabat terdapat urusan (perkara), maka bagi pejabat haram menerima hadiah tersebut; sedangkan bagi pemberi, haram memberikannya apabila perberian dimaskud bertujuan untuk meluluskan sesuatu yang batil (bukan haknya).
    - 3) Jika antara pemberi hadiah dan pejabat ada sesuatu urusan baik sebelum maupun sesudah pemberian hadiah dan pemberiannya itu tidak bertujuan untuk

---

<sup>33</sup> Al-Suyuti, *op.cit.*, h 123

<sup>34</sup> *Ibid.*, h. 163.

sesuatu yang batil, maka halal (tidak haram) bagi pemberi memberikan hadiah itu, tetapi bagi pejabat haram menerimanya.

Di samping mengeluarkan fatwa, MUI juga menghimbau agar semua lapisan masyarakat berkewajiban untuk memberantas dan tidak terlibat dalam praktek hal-hal tersebut.

## **KESIMPULAN**

Dari uraian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Haram hukumnya memakan harta orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syara', seperti korupsi, judi, riba dan lain-lain.
2. Haram hukumnya memberi suap dan menerima suap untuk memperoleh sesuatu yang tidak sah menurut al-Qur'an dan Hadis.
3. Haram hukumnya melakukan tipu muslihat, seperti berkolusi dapat merugikan orang lain, masyarakat atau negara, atau bertindak nepotisme seperti memberikan jabatan tertentu kepada keluarga, padahal dia tidak memenuhi kriteria untuk menduduki jabatan itu, hanya karena demi memperkaya diri dan keluarga.
4. Agama Islam mengakui adanya hak milik pribadi yang berhak mendapat perlindungan dan tidak boleh diganggu gugat. Hak milik pribadi, jika memenuhi nisabnya, wajib dikeluarkan zakatnya dan kewajiban lainnya untuk kepentingan agama, negara dan sebagainya. Sekalipun seseorang mempunyai harta yang banyak dan banyak pula orang yang memerlukannya dari golongan-golongan yang berhak menerima zakatnya, tetapi harta orang itu tidak boleh diambil begitu saja tanpa seizin pemiliknya atau tanpa menurut prosedur yang sah.
5. Haram hukumnya melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan suap, tetapi khusus nepotisme haram hukumnya jika yang diserahkan jabatan tidak profesional, tidak kapabilitas dan tidak mempunyai moralitas yang sesuai dengan ajaran Al-Qur'an dan Hadis. Korupsi, Kolusi, Nepotisme dan Suap dilarang/haram, karena bertentangan dengan ajaran al-Qur'an, Hadis dan Maqashid al-Syari'ah (tujuan syari'ah), serta bertentangan dengan rasa kemanusiaan dan rasa keadilan, dan merugikan orang lain, masyarakat dan negara.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Al-Athas. *Sosiologi Korupsi, Sebuah Penjelajahan dengan Data Kontemporer*, Jakarta: LP3ES, 1986  
Departemen Agama RI. *Himpunan Fatwa MUI*, Jakarta: Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal, 2003.

- \_\_\_\_\_. *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Edisi yang disempurnakan, Cet. I; Jakarta: Balitbang Agama, 1425 H/2004 M.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. IV; Jakarta: Balai Pustaka, 1995.
- Djamil, Faturrahman. *KKN Dalam Perspektif Hukum Islam dan Moral Islam*, Jakarta: al-Hikmah dan DITBIN BAPERA Islam, 1999.
- Ibnu Kasir. *Tafsir Al-Qur'an al-'Azhim*, Jilid I, t.t.: Maktabah al-Tawfiqiyah, t.th.
- Klitgard, Robert. *Membasmi Korupsi*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998.
- Majma' al-Lughah al-Arabiyah, *al-Mu'jam al-Wasith*, Mishr, Dar al-Ma'arif, 1392 H-1972 M.
- Masduki, Teten. *Republika*, Rabu, 10 Mei 2000.
- Al-Marāghy, *Tafsir al-Marāghy*, Jilid II, Cet. V; Mesir: Mustāfa al-Bāby al-Halaby, 1394 H- 1974 M.
- al-Qurtūby, *al-Jāmi' Li Ahkam Al-Qur'an*, Jilid II, t.t., t.p., 1372 H/1952 M.
- Schoorl, JW. *Modernisasi, Pengantar Sosiologi Pembangunan Negara-Negara Sedang Berkembang*, Jakarta: Gramedia, 1980.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Mishbah*, Jilid I, Ciputat, Lentera Hati, 2000.
- al-Suyūty, *al-Jāmi' al-Shaghîr*, Bairut - Libnan, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th., Jilid I.

